

DAFTAR INFORMASI - PUBLIK - JULI DESEMBER

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PERIODE JULI HINGGA DESEMBER TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan surat edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat administrasi di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16/PK.01-BA/15/2026 tanggal 6 Maret 2026, dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode Juli hingga Desember Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode Juli hingga Desember Tahun 2025 yang meliputi informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, Keputusan KPU Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2026
Lampiran : 7 hlm.